

DOI: [10.36232/fair.v5i1.2692](https://doi.org/10.36232/fair.v5i1.2692)

Article History:

Received: 2025-05-22

Revised: 2025-05-25

Accepted: 2025-06-30

KEPATUHAN IMPLEMENTASI PSAK 72 PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK, TAHUN 2024

Syahny Ramadhany^{1*}, Alyn Wulandary², and Musriani³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Abstract. *The number of investors in the Indonesian capital market has continued to grow significantly from early to mid-2024. As a publicly listed company, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk is required to implement PSAK 72 to enhance the quality of its financial statements and demonstrate corporate responsibility through transparent disclosure of information that is useful for investors in assessing the company's financial performance, as well as in maintaining its market value. This study aims to: (1) identify the concepts and mandatory requirements for the implementation of PSAK 72 at PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, and (2) evaluate the company's level of compliance with the concepts and mandatory requirements of PSAK 72 in 2024. This research employs a qualitative method using a case study approach, with data collected through interviews and documentation. Data analysis was conducted using open coding, axial coding, and selective coding. The findings indicate that PT Telekomunikasi Indonesia Tbk has carried out the five-step analysis required in the implementation of PSAK 72 and has established a compliance strategy to improve the company's compliance with the standard.*

Keywords. *Compliance, PSAK 72, Revenue from Contracts with Customer, Five Steps Model.*

*Corresponding Author : syahny23@email.com

PENDAHULUAN

Sejak awal hingga pertengahan tahun 2024, jumlah investor pasar modal di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Dengan berkembangnya ketertarikan terhadap investasi pasar modal di Indonesia yang disertai dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat (Kautsar Primadi Nurahmad, 2024), maka perusahaan go public atau IPO yang terdaftar di BEI memerlukan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Difinubun & Sismar, 2025). Perusahaan perlu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku (Munzir et al., 2023) dan telah melewati proses audit oleh Akuntan Publik sesuai dengan standar waktu dan kualitas audit yang telah ditetapkan sebelumnya (Wulandary & Difinubun, 2021).

Laporan laba rugi komprehensif sebagai bagian dari laporan keuangan perusahaan, perlu disusun pada setiap periode akuntansi untuk melaporkan pendapatan dan beban perusahaan yang menunjukkan laba atau rugi bersih perusahaan. Pendapatan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional dihasilkan dari waktu ke waktu dan terjadi secara normal selama perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya, termasuk aktivitas penjualan.

Pada tahun 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan dan menetapkan tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru di Indonesia. Salah satu dari ketiga PSAK tersebut membahas pengakuan pendapatan secara komprehensif, yaitu PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. PSAK 72 merupakan hasil adopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 15 tentang *Revenue from Contracts with Customers* yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB) dan telah berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 di pasar global yang menggunakan IFRS sebagai standar pelaporan keuangannya. PSAK 72 memuat aturan baru yang lebih detail dan komprehensif dengan menetapkan pedoman wajib dalam penyajian informasi keuangan yang ditimbulkan atas kontrak dengan pelanggan dari sisi jumlah, sifat, waktu, serta ketidakpastian pendapatan dan arus kas akibat adanya kontrak dengan pelanggan.

Aturan baru PSAK 72 membawa dampak signifikan baik bagi perusahaan kecil maupun perusahaan besar, terutama di tengah kompleksitas bisnis yang terus meningkat. Bagi perusahaan telekomunikasi, kompleksitas penerapan PSAK 72 sering kali disebabkan oleh volume kontrak jangka panjang yang beragam, adanya produk yang diperjualkan secara bundling, serta berkembangnya penjualan layanan digital yang dipengaruhi oleh peningkatan kebutuhan pasar atas teknologi dan digitalisasi (Puspamurti & Firmansyah, 2020). PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi dengan tingkat kompleksitas bisnis yang tinggi, menjadikan penerapan PSAK 72 sebagai tantangan yang signifikan dalam melakukan pengakuan atas seluruh pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Puspamurti & Firmansyah, 2020) tentang Penerapan PSAK 72 terkait Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, diketahui bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menghadapi berbagai kendala teknis dalam mengimplementasikan PSAK 72 pada tahun pertama standar ini diberlakukan. Dalam menghadapi berbagai kendala implementasi dan untuk memaksimalkan kepatuhan penerapan PSAK 72, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah melakukan berbagai upaya pengembangan sumber daya manusia, seperti mengikuti pelatihan terkait penerapan PSAK 72 dan menggunakan jasa konsultan pendamping yang turut andil dalam pengawalan kontrak selama periode pelaporan yang berjalan dan

memastikan bahwa setiap kontrak yang disepakati dengan pelanggan memenuhi lima syarat tahapan pengakuan pendapatan. Upaya ini dilakukan agar ketidaksesuaian antara kontrak yang ada dengan persyaratan PSAK 72 dapat diidentifikasi sehingga pendapatan kontrak PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dapat diakui secara keseluruhan dan terhindar dari kesalahan penyajian informasi pendapatan di dalam laporan keuangan perusahaan (Puspamurti & Firmansyah, 2020).

Meskipun PSAK 72 telah diberlakukan sejak tahun 2020 dan telah menjadi topik kajian dalam berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian belum secara rinci mengevaluasi tingkat kepatuhan implementasi PSAK 72 berdasarkan lima langkah analisis (*five steps model*) yang merupakan prinsip utama dalam standar tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2020) meninjau penerapan PSAK 72 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pendapatan pada PT PLN (Persero). Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Puspamurti & Firmansyah, 2020) mengkaji penerapan PSAK 72 dengan hanya terbatas pada ruang lingkup kebijakan persiapan yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam menerapkan standar akuntansi atas pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Selain itu, pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian sebelumnya masih terbatas pada kepatuhan formal dan normatif dalam *Compliance Theory* (Boujelben & Kobbi-Fakhfakh, 2020). *Institutional Theory*, yang menganalisis tekanan institusional terhadap kepatuhan regulasi, masih jarang digunakan dalam konteks PSAK 72. Maka, *the state of art* dalam penelitian ini adalah analisis kepatuhan implementasi PSAK 72 berdasarkan panduan lima langkah analisis dengan menggunakan *Institutional Theory* (1983) sebagai teori utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan fenomena dan *the state of art* yang telah dikemukakan, serta urgensi pengakuan pendapatan kontrak sesuai dengan persyaratan wajib implementasi PSAK 72 yang memengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan, juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memaparkan transparansi informasi yang berguna bagi investor dalam menilai kinerja keuangan perusahaan sekaligus untuk mempertahankan nilai perusahaan di pasar modal, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Kepatuhan Implementasi PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Tahun 2024".

LITERATURE REVIEW

Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Teori Institusional (*Institutional Theory*) membahas tentang bagaimana suatu organisasi dapat terbentuk karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Teori institusional mengemukakan bahwa isomorfisme institusional dan tekanan institusional terhadap organisasi akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam suatu organisasi menuju homogenitas atau keseragaman. Isomorfisme (*isomorphism*) adalah suatu proses yang mendorong satu sampel dalam suatu populasi untuk menyerupai sampel lain dalam menghadapi suatu kondisi sosial yang serupa (Dimaggio & Powell, 1983). Berkaitan dengan kepatuhan PSAK 72, teori institusional menjelaskan alasan utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam mengimplementasikan konsep dan persyaratan wajib PSAK 72. Berdasarkan penelitian Krane & Eulerich (2020), teori institusional memperkirakan bahwa organisasi akan mengupayakan keseragaman yang disebabkan oleh adanya tekanan institusional, baik dikarenakan adanya *isomorphic mimetic* ketika organisasi meniru organisasi lain saat timbul ketidakpastian, *isomorphic coercive* ketika organisasi secara terpaksa mengadopsi suatu aturan, serta *isomorphic normative* ketika organisasi mengadopsi suatu aturan sebagai bentuk profesionalitas organisasi. Teori

institusional mengadopsi aturan, norma, dan tekanan dalam mendorong perkembangan organisasi khususnya dalam mengimplementasikan PSAK 72.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang dapat diartikan sebagai sikap menuruti dan taat pada perintah dan aturan. Istilah teori kepatuhan (*compliance theory*) (Milgram, 1963) dicetuskan oleh seorang psikolog sosial asal Amerika, Stanley Milgram, pertama kali pada tahun 1963. Tuntutan akan kepatuhan dalam penyampaian informasi laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh perusahaan tercatat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021, Ketentuan III.1.1.2. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi di Bursa. Teori kepatuhan mewajibkan auditor dan perusahaan untuk selalu patuh terhadap ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebab merupakan suatu kewajiban dan memberikan manfaat yang signifikan bagi pengguna laporan keuangan (Wahyuni, 2022).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 adalah standar akuntansi tunggal di Indonesia yang mengatur tentang pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 mulai diberlakukan secara efektif di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2020. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 mengatur tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang bertujuan agar setiap entitas menerapkan prinsip yang sama dalam memaparkan informasi keuangannya baik tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul akibat adanya kontrak dengan pelanggan (IAI, 2022). Entitas perlu mengidentifikasi pihak lawan kontrak untuk menentukan apakah kontrak tersebut termasuk dalam ruang lingkup standar ini (PwC Indonesia, 2023).

Lima Langkah Analisis PSAK 72


PSAK 72 mengatur model lima langkah pengakuan pendapatan berdasarkan penyelesaian kewajiban pelaksanaan dengan panduan yang detail pada setiap langkahnya yang meliputi: (1) mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan, (2) Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan Terpisah dalam Kontrak, (3) menentukan harga transaksi, (4) mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan; dan (5) pengakuan pendapatan ketika (atau selama) setiap kewajiban pelaksanaan terselesaikan (PwC Indonesia, 2023).

Tabel 1. Indikator Lima Langkah Analisis PSAK 72

Aspek	Indikator
Identifikasi Kontrak	Kriteria kontrak terpenuhi
Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan	Barang/jasa dapat dibedakan kendala kewajiban pelaksanaan
Penentuan Harga Transaksi	Harga transaksi
Alokasi Harga Transaksi	Harga jual berdiri sendiri, diskon
Pengakuan Pendapatan	Pengalihan kendali, metode pengakuan, revisi pendapatan

(PwC Indonesia, 2023)


Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE, DATA DAN ANALISIS

Gambar 2. Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif



Sumber: (Creswell, 2014)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan terperinci dari implementasi dan kepatuhan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk terhadap mekanisme konsep dan persyaratan wajib PSAK 72 selama tahun 2024. Menurut (Murdiyanto, 2020), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada kondisi validitas yang komprehensif, kompleks, dan detail, yang mampu mendeskripsikan secara tepat tentang aktivitas atau kondisi dari suatu proses yang sedang terjadi daripada membandingkan hubungan situasi tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilkakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan officer divisi Performance, Risk & Quality of Sales dan Government Sales di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Witel Papua Barat. Selain itu, pengumpulan data dengan teknik dokumentasi juga dilakukan dengan mengumpulkan dokumen terkait kebijakan internal perusahaan dan Boothcamp PSAK 72 oleh konsultan eksternal. Tahapan analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan cara menyusun dan menyiapkan data, membaca data, memulai coding, menerapkan proses coding, penyajian kembali deskripsi dan tema-tema ini ke dalam narasi, serta interpretasi dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2014).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi PSAK 72

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti melakukan proses coding untuk mengidentifikasi kategori dari tema implementasi PSAK 72. Berdasarkan proses coding dan analisis dokumen, ditemukan lima kategori sebagai berikut

Gambar 3. Hasil Selective Coding Tema Implementasi PSAK 72



Sumber: Olah Data, (2025).


Berdasarkan analisis data tersebut, diperoleh hasil bahwa: (1) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk hanya dapat mencatat kontrak dengan pelanggan sebagai dasar pengakuan pendapatan jika kontrak tersebut memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan aturan PSAK 72. Hal ini menunjukkan adanya penilaian terhadap kontrak yang tidak memenuhi kriteria pengakuan pendapatan dan pertimbangan kemungkinan kriteria-kriteria tersebut agar

selanjutnya dapat terpenuhi, (2) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak dan menilai setiap barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan sesuai dengan kualifikasi dan periode waktu yang telah disepakati dalam kontrak sebagai bagian dari analisis implementasi PSAK 72, (3) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengukur setiap kewajiban pelaksanaan yang disepakati dalam kontrak berdasarkan referensi atas harga transaksinya. Harga transaksi tersebut mencerminkan jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan untuk menjadi haknya sebagai bentuk pertukaran atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, (4) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan terpisah yang disepakati dalam kontrak berdasarkan *stand-alone selling price*. Selain itu, alokasi diskon juga dilakukan secara keseluruhan pada satu atau lebih kewajiban pelaksanaan berdasarkan pemenuhan kondisi tertentu, serta (5) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada saat barang atau jasa yang disepakati dalam kontrak telah dialihkan kepada pelanggan. Selain itu, sebelum mengakui pendapatan, perusahaan melakukan *monitoring* terhadap kelengkapan kontrak berdasarkan mekanisme pengakuan pendapatan dan paket dokumen review kontrak PSAK 72.

Kepatuhan Implementasi PSAK 72

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti melakukan proses coding untuk mengidentifikasi kategori dari tema kepatuhan implementasi PSAK 72. Berdasarkan proses coding dan analisis dokumen, ditemukan dua kategori sebagai berikut

Gambar 4. Hasil Selective Coding Kepatuhan Implementasi PSAK 72



Sumber: Olah Data, (2025).

Berdasarkan analisis data tersebut, dapat diperoleh hasil bahwa: (1) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah menerapkan PSAK 72 secara sistematis dengan lima langkah analisis yang ditetapkan dalam standar tersebut sebagai salah satu langkah preventif guna memastikan realisasi implementasi PSAK 72 berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, perusahaan menghadapi berbagai kendala dan tantangan sebab kompleksitas bisnis di sektor telekomunikasi, khususnya segmen pelanggan pemerintah, yang tinggi. Oleh karena itu, langkah preventif yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam realisasi implementasi PSAK 72, dan (2) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menetapkan strategi dalam meningkatkan kepatuhan PSAK 72. Strategi kepatuhan implementasi PSAK 72 dilakukan secara konsisten, dengan melakukan berbagai upaya, yaitu pelatihan kepatuhan, standarisasi kontrak, review berjenjang, serta audit internal dan konsultasi eksternal berupa Boothcamp PSAK 72 yang dilakukan setiap bulan. Berbagai langkah strategis diupayakan sebab masih cukup sering ditemukan adanya *human error* dalam implementasi standar ini. Dengan adanya peningkatan kesadaran dan

pemahaman akan PSAK 72, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memaksimalkan pengakuan seluruh pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Pembahasan Penelitian

Implementasi PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan lima langkah analisis dalam implementasi PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Langkah analisis yang pertama dimulai dari identifikasi kontrak. Identifikasi kontrak dilakukan dengan mengidentifikasi struktur kontrak secara sistematis dan melengkapi dokumen pendukung kontrak. Dalam konteks *compliance theory* (Milgram, 1963), langkah perusahaan dalam memastikan kelengkapan dokumen sebelum kontrak disusun menggambarkan bahwa perusahaan bertindak dengan pendekatan normatif, yakni perusahaan mematuhi standar yang ada sebab standar tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Selain itu, Identifikasi kontrak dengan mengacu pada standarisasi penyusunan kontrak yang dilakukan sebagai langkah penilaian terhadap kontrak ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam PSAK 72 (PwC Indonesia, 2023).

Langkah analisis yang kedua adalah identifikasi kewajiban pelaksanaan. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengidentifikasi setiap kewajiban pelaksanaan secara terpisah dalam kontrak dan menilai setiap barang atau jasa yang dijanjikan untuk dialihkan kepada pelanggan (PwC Indonesia, 2023). Tantangan implementasi substansial yang tetap terjadi meskipun kepatuhan terhadap PSAK 72 telah dilakukan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Boujelben & Kobbi-Fakhfakh, (2020).

Langkah analisis yang ketiga adalah penentuan harga transaksi. Harga transaksi mencerminkan jumlah imbalan yang dipertimbangkan menjadi hak perusahaan atas pemenuhan kewajiban pelaksanaan yang dijanjikan kepada pelanggan. Suatu kontrak umumnya berisi informasi harga transaksi sebagai bentuk pertukaran atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan agar proses identifikasi dapat dengan mudah dilakukan. Temuan ini sejalan dengan teori PSAK 72 dan menggambarkan kepatuhan perusahaan dalam menilai setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan nilai yang signifikan (IAI, 2022).

Langkah analisis yang keempat adalah alokasi harga transaksi. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengalokasikan harga transaksi dengan menggunakan dokumen BA Split. PSAK 72 mengatur bahwa alokasi harga transaksi dilakukan apabila kewajiban pelaksanaan dapat dipisahkan sebagai masing-masing kewajiban pelaksanaan yang berbeda (IAI, 2022). Alokasi harga transaksi dilakukan secara cermat dan tepat guna mendukung keberhasilan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hal ini sejalan dengan standar alokasi harga transaksi yang diatur dalam PSAK 72 (PwC Indonesia, 2023).

Langkah analisis yang kelima adalah pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan dapat dilakukan ketika pelanggan telah memiliki kewajiban pembayaran, hak milik yang sah, kepemilikan fisik, risiko dan manfaat atas kepemilikan produk atau layanan, dan telah menerima produk atau layanan tersebut (PwC Indonesia, 2023). Sejalan dengan *compliance theory* (Milgram, 1963), pengakuan pendapatan yang dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip PSAK 72 sesuai dengan periode waktu yang disepekat menggambarkan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya dengan mengikuti peraturan yang ada.

Evaluasi Kepatuhan Implementasi PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan realitas implementasi PSAK 72 dan strategi kepatuhan implementasi PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Realitas implementasi PSAK 72 pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan lima langkah analisis pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dalam implementasinya, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengambil langkah preventif untuk memastikan keseimbangan antara proses bisnis yang dijalankan dan implementasi PSAK 72 sehingga pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dapat diakui secara keseluruhan pada saat setiap kewajiban pelaksanaan yang disepakati dalam kontrak telah diselesaikan (IAI, 2022). Dilihat dari pendekatan instrumental dalam compliance theory dalam penelitian oleh Wahyuni, (2022), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mematuhi aturan PSAK 72 karena adanya risiko finansial dan reputasi yang bisa timbul apabila perusahaan tidak mematuhi aturan tersebut.. Hal ini mendukung *coercive isomorphic* dalam *institutional theory* (1983), dimana perusahaan menyesuaikan praktiknya agar sesuai dengan peraturan yang ada yakni dengan menerapkan *five steps model* sesuai panduan PSAK 72 sebagai bentuk respon terhadap tekanan ini.

Strategi kepatuhan implementasi PSAK 72 yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pengimplementasian standar ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kepatuhan, standarisasi kontrak, review kontrak secara berjenjang, serta melakukan internal audit di witel dan konsultasi eksternal dengan pihak jasa konsultan publik. Ini sejalan dengan temuan Puspamurti & Firmansyah (2020) yang menyatakan bahwa pelatihan dan penggunaan konsultan profesional dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi PSAK 72 di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dengan kata lain, PT Telekomunikasi Indonesia menyesuaikan perilakunya karena adanya tekanan dari lingkungan profesional (*normative isomorphic*) sesuai dengan yang diungkapkan dalam *institutional theory* (1983).

Hal ini sesuai dengan konsep teori kepatuhan atau *compliance theory* (Milgram, 1963). Dalam konteks ini, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya di pasar modal, mengupayakan untuk selalu patuh terhadap ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan, khususnya dalam mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan dalam PSAK 72. Dalam konteks *institutional theory* (1983) melalui *mimetic isomorphic*, penerapan PSAK 72 secara patuh juga dapat dipandang sebagai upaya untuk meniru praktik internasional terbaik, mengingat PSAK 72 adalah adopsi dari IFRS 15. Dalam penelitian Boujelben & Kobbi-Fakhfakh (2020), ditemukan bahwa sektor telekomunikasi cenderung memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi terhadap IFRS 15 karena pengaruh kompetisi dan benchmarking terhadap perusahaan global. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk juga mengikuti praktik pengakuan pendapatan dari IFRS sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan investor dan memperkuat reputasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah mengimplementasikan PSAK 72 melalui *five steps model* sesuai ketentuan secara sistematis dengan dokumen lengkap dan prosedur monitoring internal.
2. Kepatuhan implementasi PSAK 72 ditunjukkan dari realitas tingkat kepatuhan yang tinggi secara administratif dan substantif namun tantangan dalam *delivery delay* dan gap pemahaman tim sales masih ada. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah mengupayakan strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap implementasi PSAK 72.

Saran

1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal dan evaluasi terhadap teknis implementasi PSAK 72 dengan meningkatkan pemahaman karyawan serta kesiapan dalam menghadapi perubahan regulasi yang kemungkinan terjadi di masa mendatang.
2. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk diharapkan dapat mengembangkan sistem kerja yang terintegrasi secara digital sehingga potensi human error dapat diminimalkan dan efisiensi kerja dapat dimaksimalkan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan penelitian secara komparatif antarsektor bisnis untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam dan luas terkait keberlanjutan dan kepatuhan implementasi PSAK 72.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ibrahim Tamam, & Muhammad Abdul Muis. (2020). Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018. *Journal Of Accounting And Capital Market Politeknik Bisnis Dan Pasar Modal Campus-Bcm*, 3(1), 71–84.
- Arti Kata Patuh - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online. (N.D.). Retrieved May 23, 2025, From <https://kbbi.web.id/patuh>
- Boujelben, S., & Kobbi-Fakhfakh, S. (2020). Compliance With Ifrs 15 Mandatory Disclosures: An Exploratory Study In Telecom And Construction Sectors. *Journal Of Financial Reporting And Accounting*, 18(4), 707–728. <https://doi.org/10.1108/Jfra-10-2019-0137>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Ke-4*. Pustaka Belajar.
- Difinubun, Y., & Sismar, A. (2025). Corporate Social Responsibility As A Moderator Of Good Corporate Governance With Company Performance. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 35–51.
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism And Collective Rationality In Organizational Fields. In *The New Economic Sociology: A Reader* (Pp. 111–134). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Fadhilah, D. (2020). *Tinjauan Psak 72 Dalam Penerapan Akuntansi Pendapatan Pada Pt Pln (Persero) Tahun 2020*. Pkn Stan.
- lai. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Efektif Per 1 Januari 2022*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kautsar Primadi Nurahmad. (2024). *14 Juta Investor Pasar Modal: Sinergi, Inovasi Digital, Dan Akses Informasi Yang Kian Inklusif*. Bei. <https://www.idx.co.id/Id/Berita/Siaran-Pers/2234>
- Kep-00015/Bei/01-2021. (2021). Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. *Surat Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Indonesia*.
- Krane, R., & Eulerich, M. (2020). Going Global: Factors Influencing The Internationalization Of The Internal Audit Function. *Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation, Elsevier*, 41(C).
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study Of Obedience. *The Journal Of Abnormal And Social Psychology*, 67(4), 371–378.
- Munzir, M., Andriyan, Y., & Hidayat, R. (2023). Consumer Goods: Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 153–165.

- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (1). Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Upn "Veteran" Yogyakarta Press.
- Puspamurti, H., & Firmansyah, A. (2020). Penerapan Psak 72 Terkait Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Indonesian Journal Of Accounting And Governance*, 4(2), 73–110. <https://doi.org/10.36766/ijag.V4i2.129>
- Pwc Indonesia. (2023). *Psak Pocket Guide 2023*. www.pwc.com/id
- Rohmanullah, I., Yazid, H., & Hanifah, A. (2020). Pengaruh Stres Kerja, Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 5(1), 39–56.
- Wahyuni, A. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2020* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wulandary, A., & Dfinubun, Y. (2021). Pengaruh Reputasi Kap, Dan Audit Complexity Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Fair : Financial & Accounting Indonesian Research*, 1(1), 28–42.